



REFORMULASI DEFINISI ANAK SEBAGAI AHLI WARIS PENSUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Ni Made Deby Anita Sari, I Nyoman Bagiastra, I Made Arya Utama

Fakultas Hukum, Universitas Udayana

E-mail: debyanitasari@gmail.com,

nyoman_bagiastra@udayana.ac.id,

arya_utama@unud.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2024

Diterima: 12 Juli 2024

Terbit: 1 Agustus 2024

Keywords:

children; civil servant;
pension security; heir

Kata kunci:

anak; PNS; jaminan
pensiun; ahli waris.

Abstract

Civil servants have the rights of protection, maintenance and welfare. Civil Servants pension security and Old Age Security are given as protection for the continuity of old-age income, as a right and as a reward for the service of civil servants given in the national social security program. When a civil servant dies, and the event that their widow/widower has also died, it will be given to his children. Thus, it can be seen that the heirs of retired civil servants who are entitled to civil servant insurance are limited to widows/widowers or their children. This writing aims to examine and resolve confusion arising from the ambiguity of the definition of children who are entitled to receive pension insurance from their parents who are retired civil servants when their parents have died. This study uses normative legal research methods to analyze the vague norms. The ambiguity of the definition of children in the law Number 11 of 1969 will cause problems in determining the position of children as heirs of pension rights for Civil Servants pensioners. After doing research, it is known that the position of adopted children is only entitled to an adopted child allowance. Meanwhile, children as recipients of the rights of pension are only legitimate biological children or legalized biological children.

Abstrak

PNS berhak atas perlindungan, pemeliharaan, hingga jaminan kesejahteraan. Jaminan pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS disediakan sebagai bentuk perlindungan untuk memastikan kelangsungan ekonomi di masa tua, sebagai hak yang layak diterima, serta sebagai penghargaan atas dedikasi PNS yang tercakup

Corresponding Author:

Ni Made Deby Anita Sari, E-mail :

debyanitasari@gmail.com

dalam program jaminan sosial nasional. Ketika PNS meninggal dunia, dalam hal janda/duda PNS juga telah meninggal dunia maka akan diberikan kepada anaknya. Dengan demikian terlihat bahwa ahli waris dari pensiunan PNS yang berhak mendapatkan jaminan PNS terbatas pada janda/duda atau anaknya. Penulisan ini bertujuan untuk menelaah dan menyelesaikan kerancuan yang timbul akibat dari kekaburan rumusan definisi anak yang berhak menerima jaminan pensiun dari orang tuanya yang berstatus pensiunan PNS saat orangtuanya telah meninggal dunia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk menganalisis norma yang kabur tersebut. Kekaburan definisi anak dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 akan menimbulkan permasalahan dalam menentukan kedudukan anak sebagai ahli waris hak pensiun Pensiunan PNS. Setelah dilakukan penelitian diketahui bahwa kedudukan anak angkat hanya berhak atas tunjangan anak angkat. Sedangkan, anak sebagai penerima hak pensiun hanyalah anak kandung yang sah atau anak kandung yang disahkan.

@Copyright 2024.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum dalam menjalankan pemerintahannya selalu berlandaskan pada hukum guna mencapai tujuan negara sebagaimana yang dimuat dalam konstitusi. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan umum guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Birokrasi dijadikan instrumen dalam menciptakan pelayanan publik yang adil, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Berkenaan dengan hal itu, maka diperlukan Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disingkat ASN) yang menjalankan kebijakan-kebijakan publik serta bertugas dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Atika dan Tarigan, 2014, Vol. 2, No. 1: 18-29).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN (selanjutnya disebut UU ASN) diatur bahwa pegawai ASN terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disingkat PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (selanjutnya disingkat PPPK). PNS adalah pegawai yang diangkat secara permanen untuk menduduki jabatan pemerintahan. Bedanya, PPPK tidak diangkat secara tetap, melainkan sesuai jangka waktu tertentu yang tercantum dalam perjanjian kerja untuk melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.

Peran krusial pegawai ASN dalam penyelenggaraan negara menandakan bahwa diperlukan adanya perlindungan bagi pegawai ASN termasuk pada kesejahteraannya. Hal ini sekaligus menjadi penyemangat atau motivasi untuk meningkatkan produktivitas kinerjanya pada instansi pemerintah. Usaha kesejahteraan dimaksud berupa asuransi kesehatan, program pensiun dan tabungan hari tua, asuransi pendidikan bagi putra-putri PNS, dan tabungan perumahan (Suripto, 2014, Vol. 8, No. 2: 69-82). Perkembangan hukum

kepegawaian, khususnya UU ASN menentukan Pegawai ASN yang dalam hal ini berarti termasuk PPPK, berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa materiel dan/atau nonmateriel yang didalamnya termasuk jaminan sosial. Jaminan sosial yang dimaksud mencakup jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, pensiun, dan hari tua.

Pegawai ASN dibayarkan jaminan pensiunnya setelah berhenti bekerja. Berhenti bekerjanya seorang Pegawai ASN apabila telah mencapai Batas Usia Pensiun (selanjutnya disingkat BUP), meninggal, atau mengalami uzur/disabilitas sehingga tidak dapat lagi bekerja, masa kontraknya telah berakhir untuk PPPK, atau sesuai ketentuan yang berlaku. Kewajiban pemerintah memberikan jaminan pensiun pada prinsipnya ditujukan sebagai redistribusi pendapatan dan pengurangan tingkat kemiskinan akibat ketidakpastian ekonomi pensiunan pasca memasuki purna tugas (Galela, 2017, vol. 5, No. 45: 17-24).

Sehingga tidak heran, pemberian jaminan pensiun dan hari tua inilah yang menjadi motivasi masyarakat untuk menjadi Pegawai ASN, apalagi jika melihat BUP mulai dari 58 (lima puluh delapan) tahun sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun sesuai dengan jenjang jabatannya. Program pensiun ditujukan untuk kesejahteraan ekonomi pegawai karena tidak mampu lagi bekerja seperti memasuki usia yang tidak produktif lagi maupun jaminan kesejahteraan ahli waris pegawai apabila pegawai tertimpa resiko kematian sebelum mencapai BUP atau tertimpa resiko kematian ketika menjalani masa pensiun.

Terlepas dari BUP, seorang pegawai yang meninggal dunia, jaminan pensiun akan diberikan kepada janda/dudanya. Dalam hal janda/dudanya juga telah meninggal dunia maka akan diberikan kepada anaknya. Dengan demikian terlihat bahwa ahli waris dari pensiunan ASN yang berhak mendapatkan jaminan pensiun terbatas pada janda/duda atau anaknya. Menurut ketentuan Pasal 3 huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai (selanjutnya disebut UU Pensiun Pegawai), diatur bahwa anak ialah anak kandung yang sah atau anak kandung/anak yang disahkan menurut Undang-undang Negara dari pegawai negeri, penerima pensiun, atau penerima pensiun-janda/duda. Berdasarkan Pasal 74 UU ASN ditentukan bahwa *“UU Pensiun Pegawai dan peraturan pelaksanaannya tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini yang mengatur mengenai program pensiun Pegawai ASN”*. Dengan demikian belum terdapat mekanisme pembayaran jaminan pensiun kepada PPPK.

Frasa “anak yang disahkan menurut Undang-undang Negara” menimbulkan kekaburan atas kedudukan anak sebagai ahli waris pensiun. Penjelasan undang-undang tersebut pun tidak menjelaskan kategori anak yang disahkan dengan Undang-undang Negara. Dalam pergaulan sehari-hari dikenal begitu banyak pengkategorian anak seperti anak kandung, anak tiri, anak sambung, anak angkat, anak di luar perkawinan (ibu tunggal), dan lain-lain. Ketidakjelasan rumusan definisi ini akan berakibat pada jaminan hukum atas kesejahteraan anak pensiunan pegawai.

Unsur ketidakjelasan atau ambiguitas dalam aturan tersebut akan berimbas pada tujuan hukum yaitu kepastian hukum. Kekaburan norma dapat menciptakan ketidakpastian dan kesulitan dalam penegakan hukum, sehingga penting untuk

mengatasi masalah ini agar hukum tetap efektif, dapat diterima masyarakat, adil, serta konsisten dalam penerapannya.

Maka penting untuk dilakukan penelitian atas hal tersebut dan dikaji lebih mendalam dalam artikel ilmiah dengan judul “Reformulasi Definisi Anak Sebagai Ahli Waris Pensiunan Pegawai Negeri Sipil”. Penulisan ini bertujuan untuk menelaah dan menyelesaikan kerancuan yang timbul akibat dari kekaburan rumusan definisi anak yang berhak menerima jaminan pensiun dari orang tuanya yang berstatus pensiunan PNS saat orangtuanya telah meninggal dunia. Meskipun ketentuan hukum positif belum mengakomodir mekanisme pembayaran jaminan pensiun kepada PPPK, namun dikarenakan dalam UU ASN jaminan pensiun merupakan hak yang diberikan kepada Pegawai ASN, maka kedepannya perlu dirumuskan peraturan pelaksana yang mengatur tentang jaminan pensiun dan jaminan hari tua untuk PNS maupun PPPK.

Guna menjamin orisinalitas penulisan artikel ini, sebagai pembanding terdapat sebuah artikel dengan judul “Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris”. Tulisan ini pada intinya memfokuskan pembahasan mengenai hak waris bagi anak angkat dan sistem pembagian warisan terhadap anak angkat atas harta orang tua angkatnya (Karaluhe, 2016, Vol. IV, No. 1: 166-74).

Artikel ilmiah lainnya yang dapat dijadikan pembanding adalah artikel yang berjudul “Hak Pensiun Janda Kedua Dari Suami Yang Bekerja Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN)”. Artikel ini disamping membahas hak pensiun janda lebih dari satu orang yang tidak terdaftar dalam daftar penerima pensiun, juga membahas upaya hukum yang dapat dilakukan istri kedua untuk memperoleh hak pensiun tersebut termasuk bagian untuk anaknya (Sawitri, 2018, Vol. 11, No. 1: 32).

Mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu yang membahas mengenai Anak sebagai ahli waris, belum terlihat adanya penelitian yang mengkaji mengenai pembaruan rumusan definisi anak sebagai wujud kepastian hukum untuk anak pensiunan Pegawai ASN perihal kesejahteraannya ketika orang tuanya meninggal dunia. Permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini juga menunjukkan bahwa penelitian ini adalah penelitian baru yang merupakan sumbangan pemikiran dalam pemberian jaminan pensiun. Melalui artikel ini penulis bertujuan untuk mengkaji konsepsi pemberian jaminan pensiun dan mengkaji kedudukan anak sebagai ahli waris Pensiunan PNS.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dikarenakan fokus kajian berangkat dari ketidakjelasan rumusan “anak yang disahkan menurut Undang-undang Negara” sehingga menimbulkan multitafsir terhadap norma (Diantha, Dharmawan, Artha, 2018: 4). Kaburnya perumusan norma tersebut akan berimbas pada kepastian hukum dalam pemberian jaminan pensiun kepada anak sebagai ahli waris PNS. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analisis konseptual (*analytical conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang dipakai meliputi bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan, setelah itu dipelajari dan ditelaah dengan bahan hukum yang relevan terhadap penelitian.

Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Jaminan Pensiun PNS

Pembukaan UUD 1945 telah mengamanatkan salah satu tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat merupakan inti dari konsep negara kesejahteraan. Konsep negara kesejahteraan mengamanatkan negara untuk bertanggung jawab menciptakan rasa aman dan nyaman bagi rakyat melalui penyelenggaraan jaminan sosial. Tanpa sistem jaminan sosial yang kuat, angka kemiskinan akan meningkat pesat, yang berimbas pada memburuknya kondisi negara karena terganggunya perekonomian. Oleh karena itu, esensi negara kesejahteraan adalah keinginan manusia untuk mendapatkan rasa aman, ketenangan, dan kesejahteraan agar terhindar dari kesengsaraan dan kemiskinan (Farza, dkk, 2019, Vol. 4, No. 1: 150-67).

Tujuan tersebut dipertegas Negara Indonesia dengan dikembangkannya sistem jaminan sosial bagi kesejahteraan seluruh rakyat. Hal ini berlaku pula terhadap PNS yang telah memasuki BUP, negara mewajibkan memberikan jaminan pensiun. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (selanjutnya disebut PP Program Pensiun) ditentukan bahwa Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan kelayakan derajat hidup peserta dan/atau ahli warisnya melalui pemberian penghasilan setelah peserta memasuki BUP, meninggal, atau mengalami cacat total tetap.

Sehubungan dengan hal tersebut, guna mendorong produktivitas dan menjamin kesejahteraan pegawai, dalam UU ASN ditegaskan pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan yang diberikan secara adil, layak, dan kompetitif. Pemberian jaminan pensiun disamping merupakan bagian dari penghargaan dan pengakuan juga merupakan perwujudan pelaksanaan asas kesejahteraan dalam penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN. Asas ini menjamin bahwa penyelenggaraan manajemen ASN diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup Pegawai ASN.

PNS yang berhak atas hak kesejahteraan harus memenuhi syarat diberhentikan dengan hormat atau sudah memasuki BUP, dan tidak bertindak yang tercela, serta tidak melanggar peraturan Negara (Adrie, 2021, Vol. 15, No. 2: 12-26). Hal ini dikarenakan pada prinsipnya sifat jaminan pensiun merupakan wujud penghargaan negara atas jasa-jasa PNS dalam menjalankan fungsinya sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan publik, sekaligus perekat dan pemersatu bangsa.

Terdapat 2 (dua) metode pembayaran pensiun yakni *pay as you go system* dan *fully funded system*. Dalam *pay as you go system* sumber pendanaan pembayarannya ditanggung pemerintah sepenuhnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (selanjutnya disingkat APBN). Metode ini membebaskan pekerja dari pembayaran iuran pensiun yang biasanya dilakukan melalui pemotongan gaji/upah pegawai. Sedangkan, *fully funded system* menerapkan pembagian pembayaran dana pensiun dengan melibatkan pemberi

kerja dalam hal ini pemerintah dan pegawai bersama-sama mengumpulkan dana pensiun selama aktif bekerja (Suryanto, 2014, Vol. 8, no. 2: 83-92).

Kedua sistem tersebut memiliki keuntungan/kelebihan maupun kekurangan dalam penerapannya. Kelebihan *pay as you go system* ialah kontrol dalam penetapan besar pensiun berada di tangan yang sama, dalam hal ini pemerintah, penganggar pemerintah, berdasarkan prakiraan keadaan nyata (*cash basic*) (Fatchadiasty, 2020, Vol. 26, No. 2: 162). Kelemahannya adalah peningkatan pembayaran pensiun setiap tahun yang disebabkan oleh bertambahnya jumlah penerima pensiun, sehingga dapat menjadi beban besar bagi APBN. Efektivitas sistem ini sangat bergantung pada rasio antara pekerja aktif dan pensiunan. Semakin banyak pekerja aktif dibandingkan pensiunan, semakin stabil sistemnya. Perubahan demografi, seperti penurunan angka kelahiran atau peningkatan harapan hidup, akan sangat berefek apabila tidak ada cukup pekerja aktif untuk mendukung pensiunan. Situasi ini semakin berat karena adanya kewajiban untuk membayar pensiun kepada ahli waris, seperti janda/duda dan/atau anak-anak PNS.

Berbeda dengan *fully funded system*, keuntungan metode ini yakni anggaran negara untuk pembayaran iuran lebih mudah dikontrol dan dapat diperkirakan berbarengan dengan pembayaran penghasilan PNS. Ketika jumlah PNS tidak meningkat, iuran pemerintah akan bertambah hanya karena penyesuaian inflasi atau standar hidup. Anggaran tambahan ini dapat dialokasikan secara terencana dan konsisten dalam jangka waktu tertentu. Sistem ini dirancang untuk memastikan ketersediaan dana yang memadai untuk membayar manfaat pensiun saat seseorang pensiun, tanpa harus mengandalkan generasi pekerja berikutnya. Dana pensiun diinvestasikan dalam berbagai instrumen keuangan, yang berarti semakin besar kontribusi dan hasil investasi, semakin besar pula manfaat pensiun yang diterima. Namun, fluktuasi pasar keuangan dapat mempengaruhi nilai dana dan manfaat yang dihasilkan. Kunci keberhasilan sistem ini terletak pada strategi investasi yang cerdas dan diversifikasi risiko.

Pada Pasal 2 UU Pensiun Pegawai diatur mengenai pembiayaan pensiun, bahwa bagi PNS/pensiunan PNS yang sebelum pensiun atau meninggal dunia berhak mendapatkan gaji yang dibayarkan melalui APBN, dan hak ini berlaku sampai pembentukan dan pelaksanaan Dana Pensiun. Pembiayaan ini sepenuhnya ditanggung oleh Negara, dan pengeluaran yang terkait diambil dari anggaran yang telah ditentukan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa UU Pensiun Pegawai menginginkan perubahan dari *pay as you go system* menuju *fully funded system* setelah dibentuknya Dana Pensiun. Reformasi sistem ini akan mengurangi beban APBN. Penerapan *fully funded system* akan dirasakan manfaatnya apabila dipersyaratkan masa kerja tertentu. Apabila masa kerja terlalu singkat maka dana yang terkumpul akan sedikit, sehingga manfaat program pensiun yang diterima tidak akan menjamin kesejahteraan Pensiunan PNS. Transformasi sistem ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan finansial dan kesejahteraan pensiun bagi para pekerja, sekaligus mengurangi beban fiskal di masa depan. Hambatan yang masih terjadi saat ini, bahwa penyelenggaraan program jaminan pensiun PNS masih menjadi beban APBN. Iuran yang dibayarkan oleh PNS setiap bulannya melalui pemotongan gaji merupakan jaminan hari tua yang dibayarkan sekali pada saat terhitung mulai tanggal pensiun (TMT Pensiun) berlaku.

Kedudukan Anak Sebagai Ahli Waris Pensiunan PNS

H. Zainuddin sebagaimana dikutip Maman Suparman mengemukakan bahwa pewaris merupakan seseorang yang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, dengan meninggalkan sejumlah aset dan hak-hak yang diperoleh, serta kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi semasa hidupnya, dengan atau tanpa surat wasiat (Suparman, 2015: 18). Dikaitkan dengan jaminan pensiun, maka berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP Program Pensiun dapat diidentifikasi bahwa jaminan pensiun merupakan hak yang dapat diwarisi pewaris dalam hal ini pegawai ASN kepada ahli warisnya. Lebih lanjut dalam Pasal 16 UU Pensiun Pegawai ditentukan bahwa apabila PNS meninggal dunia, maka yang berhak menerima pensiun janda adalah istri (istri-istri) dari PNS pria atau yang berhak menerima pensiun duda adalah suami dari PNS wanita, yang telah terdaftar pada kantor urusan pegawai, yang saat ini disebut Badan Kepegawaian Negara (selanjutnya disingkat BKN). Namun, apabila pada saat PNS meninggal dunia, sedangkan tidak ada istri/suami yang terdaftar, maka diberikan kepada istri/suami yang ada saat meninggal dunia. Dalam hal PNS pria memiliki istri lebih dari seorang, maka pensiun janda diberikan kepada istri yang ada waktu itu paling lama dan tidak terputus-putus dinikahnya.

Pasal 18 UU Pensiun Pegawai menentukan apabila PNS meninggal dunia, sedangkan tidak mempunyai istri/suami, maka:

- a. Pensiun janda diberikan kepada anak/anak-anaknya, apabila hanya terdapat satu golongan anak yang seayah-seibu.
- b. satu bagian pensiun-janda diberikan kepada masing-masing golongan anak yang seayah-seibu.
- c. pensiun-duda diberikan kepada anak (anak-anaknya).

Sedangkan, jika seorang PNS pria memiliki istri atau istri-istri yang berhak menerima pensiun janda, dan juga memiliki anak-anak dari istri yang sudah bercerai atau meninggal, maka pensiun janda diberikan kepada setiap istri serta kepada kelompok anak-anak dari istri yang sama. Dengan demikian, ahli waris PNS yang berhak menerima hak pensiunan PNS adalah istri/istri-istri/suami dan/atau anak/anak-anak PNS tersebut.

Berkenaan dengan problematika pembiayaan program pensiun oleh APBN yang semakin hari semakin besar maka diperlukan regulasi yang tepat sebagai batasan ahli waris penerima pensiunan PNS. Disamping janda/duda PNS, ahli waris selanjutnya adalah anak. Pada latar belakang penelitian telah disebutkan adanya kekaburan definisi anak pada UU Pensiun Pegawai. UU tersebut belum dapat menyatakan secara gamblang kategori anak yang dapat menerima program pensiun di saat orang tuanya (PNS) telah meninggal dunia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) menjelaskan bahwa perlindungan anak di semua aspek adalah bagian integral dari pembangunan nasional, terutama dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, sudah seharusnya Indonesia, sebagai negara hukum, menciptakan aturan yang menjamin terlindunginya hak-hak anak. Upaya perlindungan anak ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan mereka dengan memastikan pemenuhan hak-haknya dan memperlakukan mereka tanpa

diskriminasi. Hal ini menunjukkan bahwa anak apapun statusnya berhak atas jaminan kesejahteraan baik yang diberikan oleh orang tua maupun negara.

Kekaburan definisi anak dalam pemberian program pensiun akan menimbulkan permasalahan ketidakpastiaan kesejahteraan anak. Definisi anak secara lebih mendetail dapat ditemukan dalam PP Program Pensiun. Pasal 1 angka 8 menentukan "anak adalah anak kandung, anak tiri, atau anak angkat yang sah menurut peraturan perundang-undangan dari peserta yang meninggal dunia yang terdaftar sebagai ahli waris di BPJS Ketenagakerjaan". Jika melihat rumusan anak tersebut maka selain anak kandung, anak angkat dan anak tiri juga dapat menjadi ahli waris penerima program pensiun peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Berpijak dari ketentuan tersebut untuk mengetahui definisi anak angkat dapat diketahui dari UU Perlindungan Anak, yang menentukan bahwa anak angkat yaitu anak yang hak-haknya dipindahkan dari keluarga orang tua kandung, wali sah, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan pengasuhannya ke keluarga orang tua angkat berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan. Terputusnya hubungan anak angkat dari orang tua kandungnya dan bergabung dengan keluarga orang tua angkat, menimbulkan akibat hukum setaranya kedudukan anak angkat dengan anak kandung orang tua angkatnya. (Nasution, 2019, Vol. 6, no. 1: 14). Dengan demikian anak angkat memiliki hak-hak yang sama dengan anak kandung termasuk memiliki hak waris seperti anak kandung orang tua angkatnya. Jika dilandaskan pada definisi ini dan hak pensiun dianggap sebagai suatu warisan, secara konsep maka anak angkat juga memiliki hak untuk mewarisi hak pensiun orang tua angkatnya. Namun, di sisi lain ketentuan ini berlaku bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan Pegawai ASN memiliki regulasinya sendiri.

Analisis lebih lanjut terkait definisi anak dilihat dari ketentuan angka 4 huruf e Surat Edaran Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Direktur Jenderal Anggaran Nomor: 19/SE/1989 dan Nomor: SE-51/A/1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS, Pemberian Pensiun Janda/Dudanya serta Tata Cara Pembayarannya (selanjutnya disebut SEB Pedoman Pemberian Pensiun) menentukan bahwa anak ialah "*anak kandung yang sah atau anak kandung yang disahkan menurut undang-undang dari PNS, penerima pensiun, atau penerima pensiun janda/duda*". Kemudian, pada Bab VII Pemberian Pensiun, angka 4 huruf e tentang pembayaran pensiun janda/duda yang diberikan kepada anak ditentukan bahwa dalam hal PNS/Pensiunan PNS meninggal dunia/tewas serta tidak terdapat suami/isteri, hak pensiunnya diberikan kepada anak kandung sah menurut hukum. Apabila anak kandung tersebut masih dibawah umur maka jaminan pensiun dapat diuruskan oleh wali anak yang didasarkan surat Keputusan Pengadilan Negeri.

Rumusan frasa "anak yang disahkan menurut Undang-undang Negara" membuat rancu, bahwa dimungkinkan anak selain anak kandung dapat menjadi penerima hak pensiun pensiunan PNS. Namun, dengan adanya ketentuan dalam SEB Pedoman Pemberian Pensiun ini menunjukkan pembatasan bahwa anak yang dimaksud sebagai penerima hak pensiun hanyalah anak kandung yang sah atau anak kandung yang disahkan. Selain anak/anak-anak harus berstatus anak kandung, dalam Pasal 18 ayat (4) UU Pensiun Pegawai ditentukan persyaratan bahwa

anak/anak-anak yang pada waktu pegawai atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia:

- a. usia dibawah 25 tahun;
- b. belum memiliki penghasilan sendiri; atau
- c. belum pernah menikah.

Pasal 19 ayat (4) UU Pensiun Pegawai menentukan bahwa anak yang dapat didaftarkan sebagai anak yang berhak menerima pensiun ialah:

- a. Anak-anak pegawai/ penerima pensiun pegawai dari perkawinannya dengan istri, (istri-istri)/suami yang telah terdaftar.
- b. Anak-anak pegawai wanita/ penerima pensiun pegawai wanita.

Anak yang dianggap lahir dari perkawinan sah meliputi anak-anak yang lahir selama perkawinan berlangsung dan anak yang lahir hingga 300 hari setelah perkawinan berakhir. Pendaftaran istri/anak harus dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun setelah perkawinan/kelahiran atau setelah terjadi kemungkinan lain untuk dilakukan pendaftaran. Pendaftaran yang dilakukan setelah lewat waktu tidak akan diterima.

Berkenaan dengan hak anak angkat dalam manajemen ASN, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS, yakni berupa tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok untuk masing-masing anak/ anak angkat, dengan syarat berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, belum pernah kawin, tidak berpenghasilan dan benar menjadi tanggungan PNS tersebut. Tunjangan anak diberikan paling banyak untuk 3 (tiga) orang anak, termasuk 1 (satu) orang anak angkat.

Berdasarkan kebijakan tersebut jika dikaitkan dengan penjelasan sub pembahasan sebelumnya mengenai pembayaran dana pensiun PNS oleh Negara, kedudukan anak angkat jika dimungkinkan menjadi ahli waris pensiun maka akan semakin membebaskan APBN. Tidak menutup kemungkinan PNS akan mengangkat anak yang masih bayi saat usia pensiunan PNS tersebut telah tua. Dengan demikian beban keuangan negara akan bertambah semakin banyak untuk memberikan program pensiun sampai anak angkat tersebut dewasa. Sehingga secara praktik tepat bahwa anak angkat tidak memiliki kedudukan sebagai ahli waris dalam menerima program pensiun pensiunan PNS.

Reformulasi definisi anak dalam undang-undang yang mengatur pensiun kedepannya sangat diperlukan. Mengingat usia UU Pensiun Pegawai yang telah ada sejak tahun 1969, maka diperlukan pembaruan peraturan perundang-undangan yang responsif dengan mengakomodir perkembangan masyarakat. Reformulasi perlu dilakukan dengan memastikan tidak mencantumkan frasa yang multitafsir. Dengan pembatasan definisi yang tegas akan menutup celah dilakukannya kecurangan pemanfaatan program pensiun dan mencegah APBN mengalami kerugian. Sekaligus menjamin kepastian hukum pemberian program pensiun kepada orang yang tepat dalam hal ini "anak" yang tepat sebagai ahli waris pensiunan Pegawai ASN. Sejatinnya manfaat pensiun ini dirancang untuk memastikan bahwa anak dari pensiunan PNS tetap mendapatkan dukungan finansial yang memadai untuk kebutuhan sehari-hari, pendidikan, dan kesehatan.

Definisi dan pembatasan yang tegas akan memberikan jaminan kepastian hukum kepada anak maupun pembatasan kepada anak angkat dalam penerimaan pensiun pegawai ASN kedepannya.

PENUTUP

Kesimpulan

Jaminan Pensiun merupakan wujud kesejahteraan yang diberikan negara dalam hal keuangan bagi peserta (PNS) dan/atau ahli waris berupa pemberian penghasilan setelah memasuki BUP, berhenti bekerja karena uzur (cacat total tetap), atau meninggal dunia. Penyelenggaraan program jaminan pensiun PNS masih menjadi beban APBN. Iuran yang dibayarkan oleh PNS setiap bulannya masih sebatas tabungan hari tua yang dibayarkan sekali saat PNS memasuki masa purna bakti.

Kekaburan definisi anak dalam pemberian program pensiun akan menimbulkan permasalahan dalam menentukan kedudukan anak sebagai ahli waris hak pensiun Pensiunan PNS. Analisis atas ketentuan peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa anak angkat hanya diberikan tunjangan anak. Ahli waris yang berhak menerima hak pensiun pensiunan PNS adalah istri/suami dan anak kandung yang sah dan telah terdaftar.

Rekomendasi

Penyusunan peraturan perundang-undangan kedepannya terkait dengan pemberian pensiun kepada Pegawai ASN, harus dibuat lebih sederhana dan mudah dimengerti, dengan menghindari frasa-frasa yang dapat menimbulkan multitafsir. Dengan demikian diperlukan reformulasi definisi “anak” yang lebih tegas, sebagai jaminan kepastian hukum pemberian program pensiun kepada orang yang tepat dalam hal ini “anak” yang tepat sebagai ahli waris pensiunan PNS maupun PPPK sebagaimana yang diamanatkan oleh UU ASN.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Diantha, I. M. P., Dharmawan, N. K. S., & Artha, I. G. (2018). Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Disertasi. *Denpasar: Swastu Nulus*.
- Suparman, M. (2015). Hukum Waris Perdata. *Jakarta: Sinar Grafika*.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.
- Surat Edaran Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Direktur Jenderal Anggaran Nomor: 19/SE/1989 dan Nomor: SE-51/A/1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun

Pegawai Negeri Sipil, Pemberian Pensiun Janda/Dudanya serta Tata Cara Pembayaranannya.

Jurnal dan Publikasi Ilmiah

- Adrie, S. (2021). Implementasi Tabungan Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Taspen) Bagi Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Perspektif Hukum Kepegawaian. *Yustitia*, 15(2).
- Atika, T. A., & Tarigan, U. (2014). Prosedur Penerbitan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kepegawaian Daerah Deli Serdang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, 2(1).
- Farza, R. R., Karsona, A. M., & Rubiati, B. (2019). Jaminan Pensiun Bagi Pekerja Kontrak Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Kontrak. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1).
- Fatichadiasty, F. (2020). Reformasi Sistem Pensiun Pasca Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Guna Mewujudkan Kesejahteraan Bagi Pegawai Negeri Sipil. *Sasi*, 26(2).
- Galela, M. R. (2016). Analisis Penyelenggaraan Jaminan Pensiun Harapan Dan Tantangan Implementasi PP No. 45 Tahun 2015. *Info Artha*, 5(45).
- Karaluhe, S. S. (2016). Kedudukan Anak Angkat Dalam Mendapatkan Harta Warisan Ditinjau Dari Hukum Waris. *Lex Privatum*, 4(1).
- Nasution, A. (2019). Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6(1).
- Sawitri, D. W. (2018). Hak Pensiun Janda Kedua Dari Suami Yang Bekerja Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). *Notarius*, 11(1).
- Suripto. (2014). Pensiun Dini Alternatif Solusi Menuju Birokrasi Profesional. *Civil Service Journal*, 8(2).
- Suryanto. (2014). Sistem Pensiun PNS: Mewujudkan Sistem Pendanaan Pensiun Fully Funded. *Kebijakan Dan Manajemen PNS*, 8(2).